

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 1

TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1987 tentang Lambang Daerah dan Panji Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1988 Nomor 1, Seri, D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :.....4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis-jenis Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Warna Khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitan atau Gelap disingkat PDH Kemeja Putih;
 - c. Pakaian Dinas Harian Batik disingkat PDH Batik;
 - d. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - e. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - f. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - g. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - h. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - i. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - j. Pakaian Dinas Profesi dan Petugas tertentu;
 - k. Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian Linmas.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis.

(3) PDH.....5

- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Jumat atau acara-acara tertentu.
 - (4) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
 - (5) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai pada kegiatan tertentu atau sesuai ketentuan acara.
 - (6) PSR dan PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan g dipakai untuk menghadiri acara resmi atau sesuai ketentuan acara.
 - (7) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
 - (8) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
 - (9) Pakaian Dinas Profesi dan petugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dipakai dalam menjalankan tugas profesi Guru, Dokter, Tenaga Keperawatan (Bidan dan Perawat) atau sebagai petugas tertentu seperti Petugas Laboratorium Jalan dan Workshop Kebinamargaan, Petugas Pemadam Kebakaran serta Petugas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
 - (10) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari senin.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Waktu penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (10) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator :
 1. Hari Senin memakai Pakaian Linmas;
 2. Hari Selasa dan Rabu memakai PDH Warna Khaki;
 3. Hari Kamis memakai PDH Kemeja Putih;
 4. Hari Jumat memakai PDH Batik.
- b. Pakaian Dinas Pegawai Jabatan Pengawas dan Pelaksana :
 1. Hari Senin memakai Pakaian Linmas;
 2. Hari Selasa sampai dengan Kamis memakai PDH Warna Khaki;
 3. Hari Jumat memakai PDH Batik.

c. Pakaian.....6

- c. Pakaian Dinas Guru :
 - 1. Hari Senin sampai dengan Kamis memakai PSH;
 - 2. Hari Jumat memakai PDH Batik.
 - d. Pakaian Dinas Dokter, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan pakaian sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b dan Jas Dokter.
 - e. Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan (Bidan dan Perawat) pada Rumah Sakit, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan Pakaian Tenaga Keperawatan Rumah Sakit warna putih atau warna lainnya sesuai dengan aturan internal Rumah Sakit.
 - f. Pakaian Dinas Petugas Laboratorium Jalan dan Workshop Kebinamargaan, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan pakaian Weerpack warna biru tua.
 - g. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan pakaian setelan warna biru tua.
 - h. Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal :
 - 1. Hari Senin memakai Pakailan Linmas;
 - 2. Hari Selasa dan Rabu memakai Pakaian Kemeja warna merah marun;
 - 3. Hari Kamis :
 - a). Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator memakai PDH Kemeja Putih;
 - b). Jabatan Pengawas dan Pelaksana memakai Pakaian Khusus Lapangan.
 - 4. Hari Jumat memakai PDH Batik.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PDH Warna Khaki, terdiri atas :
 - a. PDH Warna Khaki Pria sebagai berikut :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - 4. Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
 - b. PDH Warna Khaki Wanita sebagai berikut :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam;
 - 4. Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

c. PDH.....7

- c. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab sebagai berikut :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok/celana panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam;
 - 4. Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
 - 5. Kerudung/Jilbab warna menyasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.
 - d. PDH Warna Khaki Wanita Hamil sebagai berikut :
 - 1. Baju lengan pendek/panjang tanpa lidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut /celana Panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam;
 - 4. Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
 - e. PDH Warna Khaki Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (2) PDH Kemeja Putih, terdiri atas :
- a. PDH Kemeja Putih Pria sebagai berikut :
 - 1. Baju lengan pendek/panjang, tanpa lidah bahu, warna putih;
 - 2. Celana panjang warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita sebagai berikut :
 - 1. Baju lengan pendek/panjang, tanpa berlidah bahu, warna putih;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
 - c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab dan/atau Hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Batik, terdiri atas :
- a. PDH Batik Pria sebagai berikut :
 - 1. Kemeja Batik lengan pendek/panjang;
 - 2. Celana panjang warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI, Papan Nama;
 - 4. Sepatu kulit berwarna hitam.
 - b. PDH Batik Wanita sebagai berikut :
 - 1. Kemeja batik panjang;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI, Papan Nama;
 - 4. Sepatu kulit berwarna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Harian Batik Wanita Berjilbab dan/atau Hamil menyesuaikan.
 - d. Bentuk dan model PDH Batik memperhatikan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta sesuai dengan motif Batik Majalengka.

- (4) PDH Camat dan Lurah, terdiri atas :
- a. PDH Camat dan Lurah Pria sebagai berikut :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 4. Nama dan Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki;
 3. Sepatu pantovel warna hitam;
 4. Nama dan Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.
 - c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab sebagai berikut :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok/celana panjang warna khaki;
 3. Sepatu pantovel warna hitam;
 4. Nama dan Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian Dan Pita Tanda Jasa;
 5. Kerudung/Jilbab warna menyaserasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.
 - d. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil sebagai berikut :
 1. Baju lengan pendek/panjang , berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut /celana panjang warna khaki;
 3. Sepatu pantovel warna hitam;
 4. Nama dan Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian Dan Pita Tanda Jasa.
 - e. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (5) PSH, terdiri atas :
- a. PSH untuk Pria sebagai berikut :
 1. Stelan jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. Model krah leher berdiri dan terbuka;
 3. Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing sebanyak lima buah;
 5. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
 - b. PSH untuk Wanita, sebagai berikut :
 1. Stelan jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut;
 2. Model krah Leher berdiri dan terbuka;
 3. Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing sebanyak lima buah;

5. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
 - c. PSH untuk Wanita Berjilbab, sebagai berikut :
 1. Stelan jas lengan panjang dan rok/celana panjang warna sama;
 2. Model krah Leher berdiri dan terbuka;
 3. Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing sebanyak lima buah;
 5. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal;
 6. Kerudung/Jilbab warna menyetarasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.
 - d. PSH untuk Wanita Hamil, sebagai berikut :
 1. Stelan jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama;
 2. Model krah leher berdiri dan terbuka;
 3. Satu saku terletak di sebelah atas kiri;
 4. Kancing sebanyak lima buah;
 5. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
 - e. PSH Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (6) PSR, terdiri atas :
- a. PSR Pria sebagai berikut :
 1. Stelan jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. Model krah leher berdiri dan terbuka;
 3. Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing sebanyak lima buah;
 5. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
 - b. PSR untuk Wanita sebagai berikut :
 1. Stelan jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut;
 2. Model krah leher berdiri/rebah dan terbuka;
 3. Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing sebanyak lima buah;
 5. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
 - c. PSR untuk Wanita Berjilbab sebagai berikut :
 1. Stelan jas lengan panjang dan rok/celana panjang warna sama;
 2. Model krah Leher rebah dan terbuka;
 3. Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing sebanyak lima buah;
 5. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal;
 6. Kerudung/Jilbab warna menyetarasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.
 - d. PSR untuk Wanita Hamil sebagai berikut :
 1. Stelan jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama;
 2. Model krah leher rebah dan terbuka;

3. Satu saku di sebelah atas kiri;
 4. Kancing sebanyak lima buah;
 5. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
- e. PSR untuk Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.

(7) PSL, terdiri atas :

- a. PSL untuk Pria, sebagai berikut :
 1. Kemeja warna putih dengan dasi;
 2. Jas lengan panjang warna gelap;
 3. Celana panjang warna sama;
 4. Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri.
- b. PSL untuk Wanita, sebagai berikut :
 1. Kemeja warna putih dengan dasi;
 2. Jas lengan panjang warna gelap;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 4. Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri.
- c. PSL untuk Wanita Berjilbab, sebagai berikut :
 1. Kemeja warna putih dengan dasi;
 2. Jas lengan panjang warna gelap;
 3. Rok panjang/celana panjang warna sama;
 4. Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 5. Kerudung/Jilbab warna menyetarakan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.
- d. PSL untuk Wanita Hamil, sebagai berikut :
 1. Kemeja warna putih dengan dasi;
 2. Jas lengan panjang warna gelap;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama
- e. PSL untuk Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.

(8) PDL, terdiri atas :

- a. PDL untuk Pria, sebagai berikut :
 1. Baju lengan panjang berlidrah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 3. Terdapat dua saku dengan tutup terletak di sebelah atas kanan dan kiri;
 4. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 5. Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- b. PDL untuk Wanita, sebagai berikut :
 1. Baju lengan panjang berlidrah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 3. Model krah rebah;
 4. Terdapat dua saku dengan tutup terletak di sebelah atas kanan dan kiri;

5. Kaos.....11

5. Kaos kaki, sepatu kulit semua warna hitam;
 6. Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- c. PDL untuk Wanita Hamil dan/atau Berjilbab menyesuaikan.
- (9) PDU Camat dan Lurah terdiri atas :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria sebagai berikut :
 1. Baju Kemeja lengan panjang warna putih;
 2. Dasi warna hitam polos;
 3. Jas dan celana panjang warna putih dengan kancing berlambang Garuda warna kuning emas;
 4. Terdapat empat saku, dua saku dengan tutup terletak di sebelah atas kanan dan kiri serta dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 5. Topi upacara warna hitam berlambang daerah;
 6. Lencana KORPRI, Papan Nama;
 7. Tanda Pangkat Upacara;
 8. Tanda Jabatan;
 9. Tanda Jasa;
 10. Kaos kaki dan Sepatu kulit semua berwarna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut :
 1. Baju Kemeja lengan panjang warna putih;
 2. Dasi warna hitam polos;
 3. Jas dan rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna putih dengan kancing berlambang Garuda warna kuning emas;
 4. Terdapat empat saku, dua saku tertutup terletak di sebelah atas kanan dan kiri serta dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 5. Topi upacara warna hitam berlambang daerah;
 6. Lencana KORPRI, Papan Nama;
 7. Tanda Pangkat Upacara;
 8. Tanda Jabatan;
 9. Tanda Jasa;
 10. Kaos kaki dan Sepatu kulit semua berwarna hitam.
 - c. PDU Camat dan Lurah Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (10) Pakaian Dinas Profesi dan Petugas tertentu, terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Profesi Guru adalah PSH dan PDH Batik.
 - b. Pakaian Dinas Profesi Medis atau Dokter adalah Jas Dokter sebagai berikut :
 1. Jas lengan panjang warna putih, krah leher rebah dan terbuka memanjang dengan 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri;
 2. Lencana KORPRI dan Papan Nama.
 - c. Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan pada Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan Pria :
 - a). Baju lengan pendek warna putih, krah berdiri, dengan 3 (tiga) saku, yaitu 1 (satu) saku atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri serta celana panjang warna putih atau warna lainnya sesuai dengan aturan internal Rumah Sakit;
 - b). Lencana KORPRI dan Papan Nama.
 2. Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan Wanita :
 - a). Baju lengan panjang warna putih, krah berdiri, dengan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri serta celana panjang warna putih atau warna lainnya sesuai dengan aturan internal Rumah Sakit, dengan warna kerudung/kap menyesuaikan;
 - b). Lencana KORPRI, dan Papan Nama.
 - d. Pakaian Dinas Petugas Laboratorium Jalan dan Workshop Kebinamargaan adalah Weerpack warna biru tua.
 - e. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah setelan warna biru tua.
 - f. Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Pakaian Kemeja, terdiri atas :
 1. Pakaian Kemeja untuk Pria sebagai berikut :
 - a). Kemeja atasan lengan panjang warna merah marun dengan dasi menyesuaikan;
 - b). Celana panjang warna menyesuaikan dengan kemeja;
 - c). Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu kulit bertali warna hitam;
 - d). PIN bertuliskan Ceria diatas saku bagian dada sebelah kiri dan Tanda Pengenal;
 - e). Papan Nama diatas dada sebelah kanan.
 2. Pakaian Dinas Kemeja untuk Wanita sebagai berikut :
 - a). Kemeja atasan lengan panjang warna merah marun;
 - b). Celana panjang warna menyesuaikan dengan Kemeja;
 - c). PIN bertuliskan Ceria diatas saku bagian dada sebelah kiri dan Tanda Pengenal;
 - d). Papan Nama diatas dada sebelah kanan.
 3. Pakaian Kemeja untuk Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.
5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Model, atribut, dan penggunaan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perhubungan, Auditor dan Pejabat Pengawas urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat, Petugas Pemadam Kebakaran, Pengawas Ketenagakerjaan, BPBD, KORPRI dan pakaian dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pakaian.....13

- (2) Pakaian dinas pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat pada hari Sabtu dan atau Minggu diatur oleh SKPD yang bersangkutan dengan tetap memakai atribut Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
 - (3) Pakaian Dinas selain pegawai yang dimaksud dalam peraturan ini dan bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.
6. Ketentuan Lampiran I Huruf b angka 1 dan angka 2 diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Januari 2016

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada Tanggal 7 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 1 Tahun 2016
 TANGGAL : 7 Januari 2016
 TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

B. PDH KEMEJA PUTIH.



1. PDH PRIA



Keterangan :
 a. Lencana Korpri
 b. Papan Nama
 c. Tanda Pengenal

2. PDH.....15

2. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

(Handwritten signature)
AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

(Handwritten signature)
GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003